



**PUTUSAN**

**Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta PT Lonsum, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2416/Pdt.G/2021/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2021/PA.Mks



1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 149/30/III/2010, tanggal 24 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama XXXXXXXXXX Kabupaten Bulukumba;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, perempuan, umur 11 tahun;

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak bulan November 2010 yang disebabkan karena:

- Tergugat sering berbohong;
- Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga ketika sedang marah;
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April 2014, yang disebabkan karena Tergugat merusak perabotan rumah;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 tahun 6 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali, dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama XXXXXXXXXX tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2021/PA.Mks



perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu;

9. Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat;

10. Bahwa anak yang XXXXXXXXXX masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX berada di bawah hadhana Penggugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan posita angka 8,9,10 dan petitum angka 3 dicabut;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kab. Bulukumba, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 149/30/III/2010, tanggal 24 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan IRT, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kec. Bulukumba, Kab. Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan November 2010;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering berbohong, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga ketika sedang marah, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya bulan April 2014 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2021/PA.Mks



sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Saksi 2, XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Admin PT. Grundfus, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kel. Laboang Baji, Kec. Mamajang, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan November 2010;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering berbohong, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga ketika sedang marah, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya bulan April 2014 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2021/PA.Mks



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan November 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berbohong, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga ketika sedang marah, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2021/PA.Mks





sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berbohong, Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga ketika sedang marah, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa masalah anak Penggugat menyatakan mencabut;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2021/PA.Mks





dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 mengenai permohonan pemeliharaan anak, Penggugat menyatakan mecabut, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan petitum angka 3 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2021/PA.Mks



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menyatakan gugatan Penggugat selainya tidak dapat diterima;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Natsir**

**Drs. H. Ahmad P., M.H.**

**Drs. H. Muh. Hasbi., M.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2021/PA.Mks



**Drs. H. Haeruddin**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- PNB Pgl. : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2416/Pdt.G/2021/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)